

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam menetapkan perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang, hal ini bisa kita lihat dari beberapa ketentuan Al-Qur'an yang melukiskan betapa perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya di dalam hubungan kekeluargaan, karena selain perkawinan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang bisa menjerumuskan ke lembah yang terhina juga bisa menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan regenerasi manusia.¹

Perkawinan merupakan hubungan yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si suami dengan istrinya, kasih mengasih, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, seperti tolong menolong dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.²

Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Prestasi Pustaka Karya: Jakarta, 2012), hlm 57

² Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam: Hukum Fikih Lengkap*, (Sinar Baru Algesido: Bandung, 1994), hlm 374

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam KHI Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Juhur ulama menetapkan empat rukun utama yang harus ada dalam proses akad nikah akar akad yang kuat tersebut dianggap sah menurut *syara'*, yaitu: (1) dua mempelai calon suami wali dari pihak mempelai putri, (3) dua orang saksi yang adil, dan (4) *sigat (ijab dan qobul)*.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dirumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntutan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Setelah selesai dan sahnya suatu akad perkawinan, maka timbul amanat dan kewajiban yang suci dan mulia di pundak suami istri secara bersama dan seimbang, yaitu bersama-sama bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup bersama, membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, mendidik putra putri

³ Waman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet.1, (Teras: Yogyakarta, 2011). hlm 34

⁴ Dahlan Thamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang Press: Malang, 2007). hlm 151

kesayangannya, serta melindungi dan memelihara kelestarian kehidupan rumah tangga dan keturunannya⁵.

Berketurunan merupakan tujuan pokok diantara perkawinan, hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya. Islam melihat keturunan bagian dari nikmat-nikmat yang menyenangkan kehidupan dan mencapai kebahagiaan. Ia merupakan nikmat yang menuntut pujian, keinginan yang mengharuskan kekuasaan, oleh karena itu, Al-Quran mengancam bagi orang yang memintanya kemudian mengingkari rezekinya dan tidak bersyukur.

Nafkah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini diwajibkan karena dengan terpenuhinya nafkah maka keberlangsungan kehidupan membina rumah tangga dapat terjaga. Dalam syariat Islam nafkah haruslah diberikan sejak awal setelah akad nikah diucapkan.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam-macam nafkah, istri membebaskan suaminya dalam menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri.

Kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 disebutkan secara terperinci dalam ayat (4), yaitu: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bina Cipta: Yogyakarta, 1976). hlm 66

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Seperti yang disebutkan diatas kewajiban suami terhadap istri dan anaknya adalah memberikan nafkah, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga dengan kemampuannya, kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak anak dan istri dalam perkawinan, nafkah menjadi sesuatu yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.⁶

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁶ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Terbit Terang: Surabaya, 2006). hlm 69

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma’ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah : 233)⁷

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan, dan pengobatan anak dan istri, untuk dapat menafkahi dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga maka seorang suami haruslah mempunyai pekerjaan. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada pasal 45 sampai Pasal 49 secara implisit disebutkan hak yaitu: 1. Hak pendidikan, 2. Hak perwalian, 3. Hak nafkah.⁸

Realita disuatu daerah yang masyarakatnya dominan muslim, terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah dalam menafkahi keluarganya, sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, pada keluarga pasangan O dan D. Melalui wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 terhadap istri dari O. Pasangan tersebut melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2010. Pada awal pernikahannya pasangan O dan D memang tampak harmonis, awalnya suami pun mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga D bersedia untuk menikah dengan suaminya ini, pada awal pernikahan suaminya masih sering atau memberikan nafkah untuknya dengan baik. Dari hasil pernikahannya mereka sudah di karunia

⁷ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat AlQur'an*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.74

⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2

2 orang anak yang masih kecil, anak pertama seorang laki-laki sekarang berumur 7 tahun dan seorang anak perempuan yang sekarang berumur 3 tahun. Sejauh itu suaminya masih sering memberikan nafkah, namun pada akhir tahun 2017 suaminya sudah mulai jarang memberikan nafkah untuk biaya sehari-hari dan semakin lama semakin tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami, dan sejak itu suami sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak dan istrinya, walaupun suami terkadang mendapatkan penghasilan dari hasil buruh cuci motor di bengkel tapi penghasilan tersebut tidak diberikan kepada istrinya. Padahal anaknya masih kecil dan belum dewasa yang masih sangat perlu untuk dinafkahi untuk keperluan sehari-harinya. Suami tersebut sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib.⁹

Menanggapi masalah tersebut, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat BP4 yang merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia, juga sebagai wadah atau lembaga untuk konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga, lewat peran parakonsultanya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan para pasangan untuk memperoleh solusi mengatasi problem keluarga. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak terlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian.

⁹ Wawancara dengan Ibu Ai (nama samaran), Istri Yang Dilalaikan Suami di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Tanggal 6 Maret 2018

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Mandalajati, Aceng Sobirin mengatakan bahwa menafkahi keluarga adalah tanggung jawab suami. Sebelum menikah, tanggung jawab wanita ada pada orang tuanya. Namun setelah menikah, seluruh tanggung jawabnya beralih ke suami. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Maka itu sudah selayaknya ia melindungi dengan cara menyayangi, menjaga dan termasuk menafkahi. Dalam hadist sudah di jelaskan, Rasulullah SAW bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)” (HR. Muslim 2137)

Hadist tersebut menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri, walaupun sang istri telah mempunyai pekerjaan yang layak tetap saja suami harus memberikan jatah nafkah untuk istri dan anaknya karena kewajiban mencari nafkah berada di pundak suami.

Sehubungan dengan hal ini, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang **“Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami” (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya).**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa rumusan permasalahan yang ingin disampaikan dan dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa faktor-faktor suami melalaikan kewajiban hak nafkah atas istri dan anaknya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap suami yang melalaikan kewajiban nafkah atas istri dan anaknya?
3. Bagaimana solusi terhadap suami yang melalaikan hak nafkah istri dan anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami, diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab suami melalaikan kewajiban hak nafkah atas istri dan anaknya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam bagi suami yang melalaikan kewajiban atas istri dan anaknya.
3. Untuk mengetahui solusi bagi suami yang melalaikan kewajiban hak nafkah atas istri dan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi yang lainnya. Kegunaan penelitian ini mencakup beberapa bidang kajian, yaitu:

1. Secara Akademis : secara akademis penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan khususnya bagi diri sendiri, mahasiswa, dan bagi masyarakat pada umumnya.
3. Secara Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga terkait bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

E. Kerangka Pemikiran

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah : 233)¹⁰

Ayat ini mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya.

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah Swt :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (QS.At-Thalaq : 7)

Ketentuan nafkah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya. Dari aturan tersebut terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.¹¹

¹⁰ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat AlQur’an*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.74

¹¹ Enizar, *Buku Ajar Hadits Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro, 2004). hlm 119

Tanggung jawab sebenarnya ialah pada diri orang tua atau keluarganya. Karena orang tua tidak hanya cukup dengan memberikan makan dan minum, atau hanya melindungi anak-anaknya disebuah rumah saja. Karena anak dibawah umur masih sangat memerlukan dan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan kepada kepala rumah tangga dibebankan wajib nafkah yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur atau dibawah umur, demikian sebaliknya untuk anak-anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas yang dalam keadaan tidak mampu.¹²

Selain Al-Qur'an dan Hadist anjuran tentang wajibnya nafkah seorang suami terhadap istri diterangkan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 34 (1) yaitu : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dalam kandungan pasal tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas istri dari mulai perlindungan dan pemenuhan kebutuhan berumah tangga yang meliputi hal belanja yang bersifat material dan ekonomis yang lebih tepatnya disebut pengertian nafkah, yang mana semua pemenuhan itu tidak bersifat memaksakan kehendak istri melainkan sebesar apa kemampuan suami.

Selain undang-undang tentang perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula disampaikan secara rinci hal-hal yang wajib dipenuhi oleh suami

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). hlm 217

terhadap istri, tepatnya pada pasal 80 ayat 4 : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pada pasangan O dan D di Desa Cikunir kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya terjadi penelantaran nafkah oleh suami terhadap istrinya. Suami sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi keperluan hidup berumah tangga. Suami seolah tidak ingin terbebani oleh istri dan anaknya. Padahal begitu besar urgensinya nafkah, Allah Swt. Dan Rasul-Nya memerintahkan untuk ditunaikannya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.¹³

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti

¹³ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), cet ke-7, hlm. 57

turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.¹⁴

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berusaha mencari suatu informasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait secara terstruktur, dapat dilakukan dengan cara mencari informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena :

1. Adanya masalah yang akan diteliti dan penting untuk dikaji. Terdapat beberapa kasus keluarga yang sudah tidak di berikan nafkah oleh suami, dan yang penulis teliti disini yaitu terhadap pasangan yang masih dalam ikatan perkawinan.
2. Pengetahuan dan pemahaman yang sangat minim mengenai hak dan kewajiban suami istri. Tidak berjalannya fungsi dan peran dengan baik akan mempengaruhi pola perilaku keluarga sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan di antara sesama mereka.

Penelitian ini memerlukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami melalaikan nafkah istri dan anak dan tinjauan Hukum Islam terhadap suami yang melalaikan nafkah istri dan anak. karena obyek yang diteliti adalah hak nafkah seorang istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

¹⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 9

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan, dan dokumentasi yang diperlukan, terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan data-data yang mengikat¹⁵ dalam artian data utama yang diambil penulis untuk dijadikan rujukan. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu pasangan yang dimana suami atau ayah melalaikan kewajibannya, saudara dan kerabat terdekat di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang sampelnya pada pasangan O dan D.
- b. Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, data ini dibutuhkan untuk melengkapi data yang kurang atau data yang belum dijelaskan oleh data primer. Data sekunder ini seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dasar, jurnal ilmiah, artikel, makalah dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut terdiri dari: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) cetakan kelima, hlm 23

3. Jenis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan dilapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati. (Cik Hasan Bisri, 1999:75)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Studi Lapangan

Merupakan suatu cara tentang pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan. Studi lapangan di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Pengamatan, yaitu peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya.
- 2) Wawancara, yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan informan. Menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang

diwawancarai.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan istri, suami, saudara dan kerabat terdekat. Membuat daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan diberikan kepada informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

- 3) Dokumentasi dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian guna mendapatkan data yang efektif. Dengan mencatat hasil wawancara dengan mendokumentasi lagi dengan mengetik ulang dalam file dikomputer. Dokumentasi tersebut berupa gambar keadaan desa suami dan istri, dan lain-lain yang berkaitan dengan nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai Hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami.¹⁷

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm 133

¹⁷ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 98.